



# **DISIPLIN PEGAWAI DJPB**

# DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL



Disiplin PNS meliputi :

1. Disiplin Hari dan Jam Kerja (PP 94/2021);
2. Disiplin Masuk Kerja dan Ketentuan Jam Kerja (PerMENKP 3/2013)



Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan



Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja



Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS, karena melanggar peraturan Disiplin PNS

PNS yang tidak mentaati kewajibannya sebagai PNS dan melanggar aturan ketentuan sebagaimana tentang kewajiban bagi PNS dan/atau larangan PNS, dapat dijatuhi hukuman disiplin.



# PERLU DIPERHATIKAN



Masuk Kerja & Ketentuan Jam Kerja

Hari & Jam Kerja

Dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan

# JENIS HUKUMAN DISIPLIN

TINGKAT HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
RINGAN	Teguran Lisan	PEJABAT STRUKTURAL
	Teguran Tertulis	
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
SEDANG	Penundaan KGB 1 Tahun	
	Penundaan KP 1 Tahun	
BERAT	Penurunan Pangkat 1 Tingkat selama 1 Tahun	PPK / MENTERI
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat selama 3 Tahun	
	Pemindahan – Turun Jabatan 1 Tingkat	
	Pembebasan dari Jabatan	
	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri / PTDH	

# JENIS HUKUMAN DISIPLIN



- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

## HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun.

## HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- a. Pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan;
- b. Pemotongan tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- c. Pemotongan tukin sebesar 25% selama 12 bulan

- a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. PTDH.

## HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

## SANKSI HUKUMAN DISIPLIN AKIBAT TIDAK MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA

TINGKAT HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
RINGAN	Teguran Lisan	PEJABAT STRUKTURAL
	Teguran Tertulis	
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
SEDANG	Pemotongan Tukin 25% selama 6 bulan	
	Pemotongan Tukin 25% selama 9 bulan	
	Pemotongan Tukin 25% selama 12 bulan	
BERAT	Penurunan jabatan 1 Tingkat selama 12 bulan	PPK / MENTERI
	Pembebasan dari Jabatan Pelaksana Selama 12 bulan	
	Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri	



Tahapan penjatuhan sanksi Hukuman Disiplin :

- 1) Pemanggilan
- 2) Pemeriksaan
- 3) Penjatuhan
- 4) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
- 5) Berlakunya Hukuman Disiplin

# Kode Etik Pegawai DJPB

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

**NOMOR 258 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KODE ETIK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# Hukuman Disiplin

## **PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS**



**Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.**

**Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021**

# Pelanggaran Disiplin

**Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.**

**Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021**



## Ucapan

setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya (hp : Youtube, FB, Tiktok, dll)

## Tulisan

pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu.

## Perbuatan

setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

# Kewajiban PNS



**PASAL 3**

**1** setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

**2** menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

**3** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

**4** menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

**5** melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

**6** menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

**7** menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**8** bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS juga wajib:

### PASAL 4



1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  2. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  3. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  4. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;  
(Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10 hari kerja)
1. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  2. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  3. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# LARANGAN PNS, PADA PASAL 5

menyalahgunakan wewenang

1

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan

2

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

3

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah

6

melakukan pungutan di luar ketentuan

7

# LARANGAN PNS, PADA PASAL 5

melakukan kegiatan yang merugikan negara

8

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

9

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

10

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan

11

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

12

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

13



14

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon DPRD dengan cara:

## Larangan, Pasal 5

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

# Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

## HUKUMAN DISIPLIN RINGAN.

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun;
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

## Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

### HUKUMAN DISIPLIN SEDANG.

1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

# Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

## HUKUMAN DISIPLIN BERAT.

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 - 24 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 - 27 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja

# Korupsi dan semangat anti korupsi

**Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi**

World Bank

# Semangat anti korupsi

Menurut Transparency International Indonesia, praktik-praktik korupsi, meliputi manipulasi uang negara, praktik suap dan pemerasan, politik uang, dan kolusi bisnis.

Praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni

- ◆ Penyuapan (*Bribery*)
- ◆ Penggelapan/Pencurian (*Embezzlement*)
- ◆ Penipuan (*Fraud*)
- ◆ Pemerasan (*Extortion*)
- ◆ Favoritisme (*Favortism*)

# Strategi pemberantasan korupsi

1. Represif  
Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan.
2. Perbaikan Sistem  
KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, mendorong transparansi penyelenggara negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi.
3. Edukasi dan Kampanye  
Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Upaya pembinaan disiplin dan etika pegawai lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 merupakan kegiatan lanjutan dari proses-proses penanganan disiplin periode sebelumnya, dimana proses ini sangat erat kaitannya dengan proses administrasi lanjutan sesuai dengan tahapannya, antara lain :

- a) Penerbitan SK Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Ijin Melakukan Perceraian (sebanyak 3 SK Dirjen. Perikanan Budi Daya).
- b) Penetapan SK Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil salah satu pegawai BBPBAP Jepara, sebagai tindaklanjut proses hukum yang bersangkutan yang telah ditahan di Rutan Kota Jepara.
- c) Pemanggilan kembali salah satu pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang belum ada progres pelaksanaan disiplin kerja dengan alasan sakit dll, maka sesuai arahan pimpinan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan lanjutan oleh Biro SDM Apartur dan Organisasi.
- d) Merespon dan menyampaikan surat ke BBPBAT Sukabumi terkait dengan progress surat ketetapan ijin melaksanakan perceraian yang sampai dengan akhir Juni 2024 belum ada kemajuan sementara pihak Istri dan Anak-anaknya tidak diberikan haknya sesuai janji yang disampaikan di depan Tim Pembantu Pembinaan Etika Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Terkait hal ini maka telah disarankan kepada BBPBAT Sukabumi untuk melakukan pemantauan dan eksekusi pemotongan penghasilannya untuk diberikan masing-masing 1/3 untuk anak-anaknya, dan 1/3 untuk istri/mantan istrinya.